NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)

ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM MARTAPURA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ASY-SYUHADA PELAIHARI

TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 044/IAID.HM.4/MoU/B.VIII/2026
NOMOR : 02/STAI-AS/HM.01/08/2026

Pada hari ini, Sabtu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (29-08-2026), bertempat di Pelaihari, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA.** : Rektor Institut Agama Islam Darussalam Martapura Kalimantan Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Martapura Nomor : 35/YPPD/DM.01/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor dan Wakil Rektor Institut Agama Islam Darussalam Martapura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Darussalam Martapura, yang beralamat di Jalan Perwira, Komp. PP Darussalam, Desa Tanjung Rema, Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan **PIHAK PERTAMA**;

2. **Dr. H. Abdul Ghofur, S.H., M. Kn.** : **Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Asy-Syuhada Pelaihari**, dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Pesantren Assyuhada Nomor 801-SK/YPAS/TL/VIII/2026,tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Asy-Syuhada Pelaihari Periode 2026-2030, tanggal 01 Agustus 2026 dalam jabatannya secara sah dapat bertindak untuk dan atas nama (Ketua

Sekolah Tinggi Agama Islam Asy-Syuhada Pelaihari), yang berkedudukan di Jalan Jalan Pusaka/Berkat Permai RT. 08 RW. 03 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan:

a. Institut Agama Islam (IAI) Darussalam Martapura adalah lembaga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang mempunyai tugas dan fungsi utama untuk menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
b. Sekolah Tinggi Agama Islam Asy-Syuhada Pelaihari adalah lembaga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang mempunyai tugas dan fungsi utama untuk menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan dan membuat Nota Kesepahaman tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK** berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan, dan simbiosis mutualisme.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pendidikan dan pengajaran;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Peningkatan Sumber Daya ;
5. Kegiatan lainnya dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi yang disepakati **PARA PIHAK.**

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS).

2. Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK.**
3. Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK.**
4. Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidak-tidaknya mengatur tentang ruang lingkup, prosedur, pembiayaan,hak, dan kewajiban**PARA PIHAK**.
5. Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 6
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan kahar akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:
Nama : Dr. Khalilurrahman, M.Pd.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian, Pengembangan Kerja Sama dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Email : lp3m@iaidarussalam.ac.id

Alamat : Jl. Perwira, Komp. PP. Darussalam Martapura, Kab. Banjar

PIHAK KEDUA:

Nama : Dr. H. Abdul Ghofur, S.H., M. Kn.
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Asy-Syuhada Pelaihari
Alamat : Pusaka/Berkat Permai RT. 08 RW. 03 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut
Email : staiasysyuhada@gmail.com

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA **REKTOR INSITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM MARTAPURA,**	**PIHAK KEDUA** **KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ASY-SYUHADA PELAIHARI,**
Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA.	**Dr. H. Abdul Ghofur, S.H., M. Kn.**